



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 39 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan masyarakat merupakan suatu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional melalui sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan secara terus menerus melalui pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terwujud bila ditunjang dengan fasilitas yang memadai;
 - c. bahwa dalam hal ini belum adanya Peraturan yang mengatur tentang hal tersebut diatas bagi pasien peserta Jamkesmas, Jampersal, Askes dan Jamkesmasda di Puskesmas yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Pukesmas dan Jaringanannya, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT ASKES (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk teknis Jaminan Persalinan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis; (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS**

B A B I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkalis;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan dan Jaringannya adalah Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan desa dan Poli Bidan Desa adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
8. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non-medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan dan jasa sarana yang diterimanya;
9. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan persalinan yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik;
10. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan;
11. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan dibidang kesehatan;
12. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan rujukan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;

13. Warga Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di daerah Kabupaten Bengkalis dan Mempunyai Kartu Identitas Kabupaten Bengkalis;
14. PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan;
15. Asuransi Kesehatan (Askes) PNS adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya yang diselenggarakan oleh PT Askes (Persero);
16. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah bentuk belanja sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya di bayar oleh Pemerintah Pusat;
17. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bagi baru lahir yang iurannya di bayar oleh Pemerintah Pusat;
18. Peserta adalah seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki jaminan kesehatan;
19. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit;
20. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
21. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di bentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
22. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana (KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan;
23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap;
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas Perawatan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap;
25. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Rawat Jalan dalam keadaan gawat dan/atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk menanggulangi resiko kematian;

26. Pelayanan Rujukan adalah Pelayanan yang diberikan pada pasien yang dikirim ke PPK Lanjutan;
27. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan swasta;
28. Jenis Pelayanan (Produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
29. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
31. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi diantara lain berupa pelayanan laboratorium, radiologi, diagnostik dan diagnostik lainnya;
32. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
33. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortorik/Prostetik, Bimbingan Sosial Medik, Jasa Psikologi dan lain-lain;
34. Akomodasi adalah pengguna fasilitas berobat/dirawat termasuk makan dan minum pasien.

B A B I I

KETENTUAN PENGENAAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Tarif Pelayanan

Pasal 1

Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis dikenakan tarif yang pembiayaan kesehatannya berdasarkan jenis kepesertaan dalam pola jaminan yang telah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jaminan persalinan di Puskesmas dan jaringannya dikenakan tarif yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan akan dibayarkan melalui sistem pengklaiman dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Askes PNS di Puskesmas dan Jaringanya dikenakan tarif berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas dan jaringannya dikenakan tarif yang ditentukan oleh Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan akan dibayarkan melalui sistem pengklaiman dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Puskesmas dan jaringannya dikenakan tarif yang ditentukan oleh Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan akan dibayarkan melalui sistem pengklaiman dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Subjek tarif pelayanan adalah peserta Jamkesmas/Jampersal, Askes PNS dan Jamkesmasda yang mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan di Puskesmas dan Jaringanya.

Pasal 7

Objek retribusi pelayanan adalah pelayanan Kesehatan dipuskesmas dan jaringanya yang meliputi pendaftaran, observasi, diagnosa dan pengobatan.

Bagian Kedua

Golongan Tarif Pelayanan

Pasal 8

Tarif pelayanan kesehatan yang dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 di atas termasuk golongan tarif retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan dan Tata cara Pemungutan

Pasal 9

1. Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah kerja tempat pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan dipungut setiap kunjungan.

2. Retribusi tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya terdiri dari :
 - a. Jasa Pelayanan.
 - b. Jasa Sarana.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Pelayanan

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan dan pengembangan pelayanan, khususnya bagi peserta Jamkesmas, Jamkesmasda dan Jampersal.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasda di Puskesmas dan Jaringannya disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan dibayarkan melalui sistem pengklaiman dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis berdasarkan besaran tarif yang telah ditetapkan:
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta Askes PNS di Puskesmas dan jaringannya akan dibayarkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan untuk peserta Jamkesmas dan Jampersal diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang.

Bagian Kelima

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

1. Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan ditetapkan dalam bentuk paket pelayanan kesehatan yang diberikan melalui sarana kesehatan dalam sekali kunjungan, termasuk pendaftaran, pemeriksaan tanpa penunjang diagnostik dan pengobatan tanpa tindakan medik. Tarif retribusi rawat jalan ditetapkan sebesar Rp. 8.000,-
2. Tarif pelayanan kesehatan rawat inap ditetapkan dalam bentuk paket pelayanan kesehatan melalui sarana kesehatan rawat inap dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya diruang rawat inap, tarif retribusi rawat inap ditetapkan sebesar Rp.60.000/hari rawat.
3. Tarif pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Puskesmas dalam keadaan gawat darurat ditetapkan sebesar Rp.20.000,-/pemeriksaan tanpa tindakan.

4. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dipuskesmas dan jaringannya sebagai berikut :

a. Pelayanan Tindakan

1. Pemasangan Infus set, Ganti Perban, Injeksi IV, pasang/angkat jahit Rp. 42.000/tindakan.
2. Pemasangan NGT, Pemasangan Kateter, Pemasangan Bidai KLL, Debridement Luka Bakar, Rp. 42.000/tindakan.
3. Kumbah Lambung, nebuasi, tindakan resusitasi Rp. 42.000/tindakan.
4. Rawatan Luka Lecet Ringan Rp. 15.000 / luka
5. Incisi Abses Rp.160.000
6. Extractsi kuku Rp. 160.000
7. Lipoma Ganglion Rp. 160.000

b. Pertolongan Persalinan

1. Pemeriksaan Kehamilan Rp. 80.000
2. Persalinan Normal Rp. 500.000
3. Pelayanan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir Rp. 80.000
4. Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan Rp. 100.000
5. Pelayanan Penanganan Perdarahan dan Pasca Keguguran Rp. 650.000
6. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan Rp. 150.000
7. KB Pasca Persalinan Rp. 60.000
8. KB Pasca Persalinan Suntik Rp. 10.000
9. Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan Rp. 100.000

5. Pemeriksaan Laboratorium Dasar Rp. 22.000 / Jenis

6. Tindakan Gigi dan Mulut

1. Cabut Gigi Susu Rp. 42.000 / tindakan
2. Cabut Gigi Tetap Rp. 42.000 / tindakan
3. Cabut Gigi Tetap dgn Komplikasi Rp. 100.000 / tindakan
4. Pembersihan Karang Gigi Rp. 100.000 / tindakan
5. Penambalan Gigi Susu Rp. 42.000 / tindakan
6. Penambalan Gigi Tetap Rp. 42.000 / tindakan
7. Incisi Abses Rp. 160.000 / tindakan
8. Surat Keterangan Kesehatan Rp. 25.000
9. Surat Keterangan Visum Et Repertum Luar gedung Rp. 200.000
10. Pemularasan Jenazah Rp. 150.000

Biaya rujukan ambulance menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan klasifikasi pembiayaan kesehatan pasien yang dirujuk.

B A B I I I**BESARAN TARIF
DAN KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN****Bagian Kesatu****Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan****Pasal 12**

Besaran tarif pelayanan kesehatan pada pasien peserta Jamkesmas dan jamkesmasda digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

B A B I V**PENGELOLAAN DANA YANG TELAH MENJADI PENDAPATAN / PENERIMAAN
PELAYANAN KESEHATAN STRATA I****Pasal 13**

- (1) Penerimaan fasilitas kesehatan puskesmas dan jaringannya dari pembayaran klaim dan kapitasi pelayanan medis yang telah diterima oleh Puskesmas dan jaringannya terlebih dahulu disetor ke kas daerah Kabupaten Bengkalis sebagai penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Penerimaan fungsional yang telah disetorkan ke kas daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai mata anggaran kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD dalam tahun berkenaan.
- (3) Pemanfaatan dana sebagaimana yang dimaksud pada poin (2) termasuk untuk jasa pelayanan, pembelian barang habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis untuk Puskesmas dan Jaringannya dalam tahun berkenaan.
- (4) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dibayarkan sebesar 50% dari jumlah klaim pelayanan kesehatan dasar.
- (5) Jasa pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan oleh bidan dibayarkan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebesar 85% dari tarif Menteri Kesehatan RI.
- (6) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin (4) dan (5) dilakukan dengan memperhatikan maksud pemberian Jasa agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin.
- (7) Dana Jampersal yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis) untuk biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta Jampersal oleh fasilitas kesehatan swasta, sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk Bidan Praktek, Dokter Praktik, Klinik Bersalin dan sebagainya.

- (8) Dana Kapitasi untuk pelayanan peserta Askes PNS yang diterima oleh Puskesmas dari PT. ASKES juga mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah seperti tersebut diatas.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan pengaturan dan manajemen Dinas Kesehatan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan atas Persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 OKTOBER 2012

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 OKTOBER 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ASMARAN HASAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 39**